



PUTUSAN

Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.TLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Dedi Susianto bin Semain, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT.NNT, Kabupaten Sumbawa Barat, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT.009/RW.002, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Syahrul Mustofa, S.H.M.H, advokat/ penasehat hukum dari Law Office Syahrul Mustofa S.H.M.H, & Associates yang berkantor di Jalan Lingkar Selatan, RT.007, Desa Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 3 Oktober 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 25/ Surat Kuasa/2015, tanggal 12 Oktober 2015 dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

Erjana binti Abdul Hamid, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di RT.009/ RW.002, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/ Kuasa sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.TLG, tanggal 12 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2005, bertepatan dengan 11 Muharram 1436 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor 21/07/2005, dan karena Buku Ktipan Akta Nikah hilang maka telah dibuatkan Duplikat Nikah No. KK. 19.09.2.2./PW.01/242/2015, tertanggal 6 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Jereweh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jereweh (rumah bersama) di RT.09, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sampai dengan bulan April 2015;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 anak bernama :
Nabdhita Yulia Sarasm, perempuan, umur 9 tahun;
Keylla Jiestha, perempuan, umur 6 tahun;
Bina Saylendra, Laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/ seizin dari Pemohon, tidak jelas peruntukkan dan pemanfaatan uang tersebut akibatnya seringkali banyak orang tiba-tiba datang dan melakukan penagihan utang kepada Pemohon padahal Termohon telah diberikan nafkah yang cukup bahkan lebih karena ATM bank penerimaan dari penerimaan gaji Pemohon di PT NNT. Dipegang langsung oleh Termohon sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
 - 4.2. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah bersama di Jereweh pergi ke Mataram dengan beralasan pulang menjenguk rumah orang tua di Lombok

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah namun beberapa kali Pemohon hubungi orang tua Termohon tidak ada di rumah orang tua dan ataupun keluarganya, Pemohon pernah ke Mataram membuktikan informasi yang berkembang dari masyarakat mengenai diri Termohon sering minum-minuman keras (mabuk-mabukkan), merokok dan suka hiburan malam dan ternyata Pemohon menyaksikan langsung dan benar Termohon sering ke cafe di Senggigi;

5. Bahwa pertengkaran tersebut seringkali terjadi dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2015 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa sejak Termohon meninggalkan kediaman bersama anak-anak menjadi tidak terurus lagi dan khususnya pada anak ke 3 yang usianya baru 2 tahun akhirnya harus diurus oleh orang lain (Pemohon sewa pembantu);
7. Bahwa dengan berbagai kejadian tersebut di atas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Dedi Susianto bin Semain**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Erjana binti Abdul Hamid**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



SUBSIDAIR :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator **Ridwan S.HI.**, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon/ Kuasa menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya tersebut dengan perubahan pada posita poin 4 tertulis Termohon selingkuh dengan laki-laki lain salah satunya adalah dengan laki-laki bernama Dani dihilangkan, posita poin 4 sub poin 4.3 dihilangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon tidak semuanya benar, hal yang membuat Termohon meninggalkan rumah karena Termohon sudah tidak sanggup untuk menahan sakit hati karena Pemohon sering selingkuh, tuduhan terhadap Termohon yang menyebarkan fitnah dimasyarakat sebenarnya itu yang dilakukan Pemohon kepada Termohon (Pemohon memfitnah Termohon) bukan Termohon yang menceritakan, akan tetapi masyarakat tahu Termohon cerai karena bertengkar hebat dan masyarakat menyaksikan kalau Termohon dianiaya Pemohon, karena Termohon mengamuk (dapati isteri orang dengan kata yang tidak wajar) maka dari itu Termohon teriak-teriak, di depan perempuan itu Termohon dipukul disaksikan oleh masyarakat disekitar bahkan di depan ketiga anak Termohon, karena merasa malu lalu Pemohon menjatuhkan kata cerai di depan perempuan itu bahkan termohon disuruh pulang ke Lombok;
2. Pada malam kejadian itu Pemohon menjelaskan pada suami siperempuan itu seolah-olah Termohon yang salah, karena sebelumnya Pemohon juga pernah selingkuh dengan sepupu siperempuan isteri orang itu dan kejadiannya hampir sama saat itu Termohon melihat dengan mata kepala Termohon sendiri, Pemohon dipeluk di atas motor di jalan

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



menuju Poto Batu yang sebelumnya mereka jalan ke maluk terlebih dahulu saat itupun Termohon dipukul di depan orang ramai karena Pemohon merasa dipermalukan karena Termohon teriak-teriak sepanjang jalan tetapi saat itu Termohon tidak meninggalkan rumah karena Pemohon tidak mengusir Termohon, (tidak seperti kejadian sekarang) terlebih lagi ada saksi yang melihat perempuan itu (isteri orang) masuk ke rumah Termohon lewat pintu pagar rumah dengan alasan siperempuan mau meminjam uang kepada Pemohon;

3. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon pisah karena masalah hutang sekalipun Termohon berhutang Pemohon tidak pernah marah dan tidak pernah ada pertengkaran masalah hutang piutang karena Pemohon melihat fasilitas yang ada di rumah, Termohon berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak cukup karena harus membayar kredit mobil Pemohon hanya tahu gajinya lebih dari cukup Pemohon hanya menikmati fasilitas yang ada tanpa mau tahu Termohon putar otak sendiri, karena setiap termohon mau bahas masalah hutang ataupun kekurangan kami Pemohon selalu cuek dan masa bodoh, akhirnya termohon dan Pemohon memutuskan untuk menjual mobil (Termohon pergi bersama Pemohon) agar beban Termohon berkurang dan semenjak itu diambil sejak bulan Maret 2013;
4. Bahwa bukan Termohon yang izin untuk menjenguk keluarga Termohon tetapi Pemohon menyuruh Termohon pulang ke Lombok mencari cara untuk mendapatkan uang bahkan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon ke Pelabuhan;
5. Bahwa memang benar Termohon merokok dari umur 18 tahun Termohon sudah merokok dan Pemohon pun tahu dari Termohon masih gadis bahkan kalau Termohon tidak punya rokok Pemohon yang belikan untuk Termohon tetapi untuk minum-minuman keras demi tuhan demi apapun Termohon bukan pecandu minuman keras, masalah kafe memang benar ke kafe itupun Termohon pergi bersama Pemohon dan teman-teman dari Jereweh, bukan berarti setiap termohon ke Lombok lalu ke Kafe seperti yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa kalau memang Pemohon mencari tahu tentang keburukan Termohon lewat keluarga Termohon kenapa tidak mencari tahu tentang keberadaan Termohon selama ini kenapa harus mengajukan talak ghaib sementara termohon tetap pulang ke Jereweh menjenguk anak-anak setiap minggu;

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



7. Bahwa kalau memang Termohon pernah ke Mataram menyaksikan langsung Termohon di Cafe lalu kenapa selama ini Pemohon tidak bicarakan kepada Termohon, kenapa Pemohon diam saja dan bahkan tidak peduli dengan kelakuan Termohon, bukankah suami yang baik harus menjadi imam yang baik bagi isterinya, termohon merasa itu hanya alasan untuk menjatuhkan Termohon demi menutupi kesalahannya;
8. Bahwa sekarang Termohon harus putar otak sendiri untuk memenuhi keinginan anak-anak setiap Termohon ke Jereweh karena mereka selalu mengadu kalau bapaknya/ Pemohon kurang memperhatikan mereka bahkan dia marah ke anaknya kalau anaknya minta sesuatu, apabila anak dimarah sama perempuan yang sekarang dekat dengannya (bukan isteri orang) malah dia juga ikut marah bahkan pukul anaknya, Pemohon tidak kasihan dengan psikologi anaknya, bahkan dulupun dia sering pukul Termohon di depan anak-anak;
9. Bahwa setelah itu Pemohon mengarang cerita kalau kami pisah gara-gara hutang sampai kakaknya (ipar Termohon) cerita kepada keluarga Termohon kalau Termohon tinggalkan rumah karena selingkuh dan membawa kabur uang Pemohon, setelah Termohon jelaskan kepada keluarga lalu keluarga Termohon minta tolong kepada ipar Termohon (kakak Pemohon) untuk mencari kebenaran dan tidak mendengar sebelah pihak saja. Akhirnya Ipar Termohon mendapatkan cerita sebenarnya, saat itupun ipar Termohon dan paman Pemohon (adik mertua laki-laki) pergi untuk menasehati Pemohon tetapi memang tidak ada cinta lagi terhadap Termohon bahkan mungkin hanya kebencian yang ada sampai-sampai dia mengucapkan kata *"saya tidak akan menganggap anak-anak itu sebagai anak saya apabila mereka hidup dengan ibunya"* itu jawaban Pemohon ketika dinasehati untuk tidak membatasi anak-anak bertemu dengan Termohon;
10. Memang benar Termohon meninggalkan ketiga anak karena saat itu Termohon berharap apabila anak-anak jauh dengan Termohon, Pemohon ada rasa kasihan dengan anak-anak, Termohon berharap saat itu dia menjemput Termohon untuk anak-anak kami, seminggu bahkan sampai dua minggu Termohon dan keluarga berharap Pemohon menjemput Termohon atau paling tidak ada itikad baik untuk menemui keluarga Termohon untuk menyerahkan Termohon kalau memang kami harus pisah tetapi ternyata dia sangat asik menikmati kehidupan barunya tanpa Termohon, setiap Termohon datang untuk menjenguk anak, Pemohon jarang mengijinkan anak-anak

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



untuk menemui Termohon, anak Termohonpun tidak diizinkan bermain ke kampung (kompleks rumah kami) karena dia tidak mau anak-anak minta tolong pada tetangga-tetangga untuk menelpon Termohon;

11. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Pemohon bilang : “Kita jangan cerai tapi iijinkan saya nikah lagi kalau memang mau tinggal di Lombok biar saya buatkan rumah disana dan biarkan saya dan isteri baru saya tinggal di rumah kita (Jereweh)”. Kamipun sempat melakukan hubungan badan, tidak lama kemudian dia terprofokasi oleh orang-orang yang membenci Termohon dan mulai menghindari Termohon lagi, yang Termohon mau kalau memang kami harus pisah mari kita pisah dengan baik-baik tanpa saling merugikan dan mari kita menjaga perasaan anak kita, mari kita menjalin persaudaraan mengingat anak-anak kita masih membutuhkan kasih sayang ;

Dalam Rekonvensi :

Termohon/ Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak Termohon/ Penggugat Rekonvensi antara lain :

Bangunan rumah kita bagi dua karena tidak mungkin satu rumah kita tinggal bersama, Termohon/ Penggugat Rekonvensi minta dibayar seharga bangunan rumah yang kita bangun bersama setelah menikah;

Uang camp Perumahan yang diterima selama Termohon/ Penggugat Rekonvensi digantung Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Uang cuti yang sudah dua kali diterima selama Termohon/ Penggugat Rekonvensi digantung, Termohon/ Penggugat Rekonvensi minta Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Motor Satria FU yang atas nama Termohon/ Penggugat Rekonvensi Erjana Hamid;

Uang bonus pertiga bulan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak tuntutan, Termohon/ Penggugat Rekonvensi minta ketiga anak untuk hidup bersama dan minta dinafkahi setiap bulannya, apabila tidak dinafkahi, Termohon/ Penggugat Rekonvensi minta nama anak tiga-tiganya dikeluarkan dari daftar gaji perusahaan PT. NNT.

Uang Mutah : Rp. 10.000.000,-

Uang Nafkah Iddah : Rp. 4.500.000,-

Nafkah Lampau : Rp. 36.000.000,-

: Rp. 50.500.000,-



- a. Rumah permanen ukuran 12x9 m2 dibangun diatas tanah seluas 3 are milik Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang terletak di RT.009/RW.004, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Lupa Batasnya;
Sebelah Timur : Rumah H. Tembol;
Sebelah Utara : Rumah Agus;
Sebelah Selatan : Rumah Ismail;

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Lupa no. Platnya;

c. 1 Unit Sepeda Motor merk Satria FU Lupa No. Platnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi di persidangan secara lisan tertulis mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik dan Jawaban Rekonvensi, Termohon/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan rekonvensi dan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/ Kuasa telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

BUKTI KONVENSI

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 5207011901820001, tanggal 26 November 2012, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.09.2/PW.01/242/2015, tanggal 6 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

II. Saksi-saksi ;

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



1. **Burhanuddin bin M. Yasin**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Beru, kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, saksi hanya mendengar suara pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lalu saksi pergi;
- Bahwa saksi 5 kali mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon punya hutang pada orang lain, saksi tahu pada saat orang datang menagih hutang ke rumah Pemohon bernama Syahril berasal dari Jereweh, saksi tidak tahu jumlah hutang yang ditagih oleh syahril kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi masih ada hutang Termohon kepada orang lain yaitu pada orang yang berasal dari labuhan Lalar, namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Lombok;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah kediaman bersama Pemohon dan termohon sekarang kosong tidak ada yang menempatinnya, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, kabupaten Sumbawa Barat, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya 1 minggu setelah Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon datang ke tempat Termohon di Lombok;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon kerja di PT NNT;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi hanya pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak mau rukun kembali;
2. **Taufik bin Alfian**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di RT.009, Desa Beru, kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa 3 kali saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon punya hutang pada orang lain, saksi tahu pada saat orang datang menagih hutang ke rumah Pemohon dan saksi diberitahu oleh Pemohon, yang saksi tahu bernama hermansyah berasal dari Jereweh, tinggal di telaga Bertong, saksi tahu jumlah hutang yang ditagih hermansyah kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah lunas dibayar hutang Termohon oleh Pemohon kepada Hermansyah;
 - Bahwa setahu saksi Termohon berhutang tanpa seizin dari Pemohon dan saksi tidak tahu untuk apa Termohon berhutang, yang saksi tahu dahulu ATM milik Pemohon dipegang oleh Termohon sekarang sudah ditarik oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi masih ada hutang Termohon kepada orang lain yaitu pada orang yang berasal dari labuhan Lalar, namanya saksi lupa, saksi tidak tahu jumlah hutang Termohon, saksi diberitahu oleh Pemohon dan ada perjanjian dibuat di Polsek Jereweh, saksi tidak tahu masih ada sisa atau sudah lunas hutang Termohon kepada orang Labuhan Lalar;

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Kopang Lombok dan tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hanya selama persidangan Termohon datang melihat anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon datang ke tempat Termohon di Lombok;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja di PT NNT.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi hanya pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak mau rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/ Kuasa, Termohon di persidangan membenarkan keterangan saksi kecuali keterangan saksi mengenai :

Penyebab rumah tangga tidak harmonis bukan karena Termohon berhutang yang benar penyebabnya karena Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain;

Lama pisah Pemohon dan termohon 6 bulan lebih, yang benar lama pisah Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 6 bulan;

Termohon berhutang tanpa seizin dari Pemohon, yang benar Termohon berhutang atas seizin dari Pemohon dan Pemohon yang menyuruh Termohon untuk melunasi hutang Termohon;

Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa diusir oleh Pemohon, yang benar Termohon meninggalkan kediaman bersama diusir oleh Pemohon;

Termohon selama persidangan datang melihat anaknya yang benar Termohon sering datang menemui anak-anak tetapi Pemohon yang melarang Termohon ketemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



A. Saksi -saksi:

1. **Yanti binti Mustaram**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah milik bersama Termohon dan Pemohon di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga antara Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Pemohon punya wanita lain bernama Yanti berasal dari Taliwang dan masalah hutang Termohon pada orang lain;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Termohon lewat HP. Kalau Pemohon punya wanita lain bernama Yanti bersal dari Taliwang dan masalah hutang dahulu Termohon bisnis alat-alat dapur lalu rugi yang menyebabkan Termohoon berhutang, Termohon pernah cerita kepada saksi dia punya hutang pada saudara-saudaranya dan keluarganya, saksi tidak tahu berhutang atas sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah datang 2 kali ke rumah Termohon di Jereweh dan pada saat itu rumah Termohon dalam keadaan digembok;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2016 saksi datang ke rumah Termohon di Jereweh dan pada saat itu saksi tidak melihat anak-anak Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah 7 bulan pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pergi pertama Termohon diusir oleh Pemohon, karena Termohon dan Pemohon bertengkar, sedangkan pergi yang kedua kalinya Termohon pulang sendiri ke Kopang Lombok Tengah;
- Bahwa setahu saksi kalau anak-anak libur sekolah Termohon yang datang menjemput untuk ikut bersama Termohon di Lombok;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah datang ke tempat Termohon di Lombok;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tetap komunikasi;

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan keterangan saksi kecuali keterangan saksi mengenai lama pisah 7 bulan yang benar lama pisah Termohon dan Pemohon selama 1 tahun 7 bulan sedangkan Pemohon/ Kuasa membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut:

2. **Abdul Kadir Jaelani bin M Said**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah milik bersama Termohon dan Pemohon di RT.009, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah datang ke tempat saksi untuk minta saran dan saksi beri saran agar Termohon jangan pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pergi yang pertama Termohon tidak diusir oleh Pemohon sedangkan pergi yang kedua Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi lama pisah 1 tahun lebih antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, saksi hanya pernah menasehati Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon/Kuasa di persidangan membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. **Surat :**

Fotokopi Buku Tabungan BNI An Dedy Susanto No. Rekening 0050247068, yang dikeluarkan oleh BNI cabang Sumbawa Besar, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;

II. Saksi- saksi:

1. Nety Anita binti Sudirman Sutino, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah teman dekat Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi punya harta bersama yaitu berupa 1 buah rumah permanen, dan 2 unit sepeda motor dan 1 unit mobil honda Jazz;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi 2 tahun yang lalu sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun dan waktu itu saksi melihat ada 1 buah rumah permanen, 2 unit sepeda motor dan 1 unit mobil;
- Bahwa setahu saksi luas bangunan rumah permanen 9 X 11 M2 sedangkan luas tanah serta batas-batasnya saksi tidak tahu, yang terletak di RT.009/ RW.002 Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa setahu saksi rumah permanen dibangun di atas tanah milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sekarang rumah dalam keadaan kosong, tidak ada yang menempati, karena Penggugat Rekonvensi tinggal di Kopang, Lombok tengah, sedangkan Tergugat rekonvensi tinggal bersama orang tuanya di Jereweh;
- Bahwa setahu saksi 1 unit sepeda motor merk Satria F, warna putih sedangkan No. Polisi saksi tidak tahu, dan dibeli cash setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi 1 unit sepeda motor merk Bison, warna putih, sedangkan No. Polisi saksi tidak tahu, dan dibeli cash setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa setahu saksi Merk Mobil honda Jazz sedangkan warna dan No. Pol saksi tidak tahu, saksi juga tidak tahu apakah masih ada mobil honda Jazz tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat Rekonvensi membenarkan keterangan saksi kecuali keterangan saksi mengenai 1 Unit

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Sepeda Motor Bison, yang benar sekarang sepeda motor Bison sudah dijual sebagai penggantinya dibeli sepeda motor merk Vixion sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Kuasa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan:

2. **Suhardi bin Jamal**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi punya harta bersama yaitu dahulu saksi melihat 1 unit sepeda mobil dan sekarang sudah tidak ada lagi, 2 unit sepeda motor dan 1 buah rumah permanen;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena dahulu sewaktu tinggal di Jereweh pernah menjadi tetangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu merk, warna dan nomor plat mobil milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi 1 unit sepeda motor merk Satria F, warna putih sedangkan No. Plat saksi tidak tahu dan 1 unit sepeda motor merk Bison warna hitam sedangkan No. Platnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor merk bison dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan Satria F saksi tidak tahusiapa yang menguasainya;
- Bahwa setahu saksi sepeda Motor merk Bison dibeli bulan Mei 2016 sedangkan Satria F saksi tidak tahu kapan dibelinya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan bangunan rumah permanen yang saksi tahu terletak di RT.009/ RW.002 Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas :
Sebelah Barat : Rumah Agus;
Sebelah Timur : Rumah ibu Bonin;
Sebelah Selatan : Sawah;
Sebelah Utara : Sawah;
- Bahwa setahu saksi rumah permanen dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, sedangkan dibangun rumah permanen sewaktu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama-sama;

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



- Bahwa setahu saksi sekarang rumah dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati karena Penggugat Rekonvensi tinggal di Kopang, Lombok Tengah sedangkan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama orang tuanya di Jereweh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban atas dalil-dalil gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/ Kuasa mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Saksi:

1. **Burhanuddin bin M. Yasin**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai karena saksi dalah Teman Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi punya harta bersama yaitu berupa 1 buah rumah permanen, dan 2 unit sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi luas tanah 2 are sedangkan luas bangunan 12 X 6 M2 yang terletak di RT.009/ RW.002 Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Rumah kabat;

Timur : Rumah H. M. Yasin;

Utara : Rumah Agus;

Selatan : Jalan Raya;

Rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong, sedangkan kunci rumah dipegang oleh Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa setahu saksi 1 unit sepeda motor merk Satria, warna putih sedangkan No. Polisi saksi tidak tahu, dan saksi tidak tahu dibeli cash atau dibayar lunas karena sudah lama dibeli oleh Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah sekarang sepeda motor dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi 1 unit sepeda motor merk Vixion, warna dan No. Polisi saksi tidak tahu, dibeli oleh Tergugat Rekonvensi 2 bulan setelah Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah dan saksi tidak tahu apakah dibeli kredit atau dibayar lunas sekarang sepeda motor dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Kuasa, Penggugat Rekonvensi di persidangan membenarkan keterangan

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



saksi kecuali mengenai ukuran rumah 12 X 6 M2 dan batas-batas rumah, yang benar adalah ukuran rumah 9 X 6 M2 dan batas-batasnya sebagai berikut ;

Barat : Tanah Kosong;

Timur : Rumah Kabat;

Utara : Rumah Agus;

Selatan : Rumah H.M. Yasin;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada Para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dengan dihadiri Termohon/ Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri Kuasa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa harta bersama dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak hadir di persidangan sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/ Kuasa adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma No.01 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator **Ridwan S.H.I.** akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/ seizin dari Pemohon;
2. Termohon sering meninggalkan rumah bersama di Jereweh pergi ke Mataram;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan sejak Termohon meninggalkan kediaman bersama anak-anak menjadi tidak terurus lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon angka 1-3 yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah dan tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinannya maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara subsansial Termohon membantah mengenai hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan Pemohon yaitu :

- a. Termohon meninggalkan rumah karena Pemohon sering selingkuh;
- b. Sekalipun Termohon berhutang, Pemohon tidak pernah marah dan tidak pernah ada pertengkaran masalah hutang piutang;
- c. Pemohon menyuruh Termohon pulang ke Lombok;
- d. Pemohon kurang memperhatikan anak-anak, kadang marah bahkan pukul anaknya kalau anaknya minta sesuatu, Pemohon sering pukul Termohon di depan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk*

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon/ Kuasa telah mengajukan alat bukti surat P.1- P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon/ Kuasa di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (*Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerduta*) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (*Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerduta*) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (*Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHPerduta*) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Tentang adanya peristiwa hutang piutang:

- Bahwa saksi **Burhanuddin bin M. Yasin** menerangkan saksi 5 kali mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon punya hutang pada orang lain, saksi tahu pada saat orang datang menagih hutang ke rumah Pemohon bernama Syahril berasal dari Jereweh, saksi tidak tahu jumlah hutang yang ditagih oleh syahril kepada Pemohon;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



- Bahwa saksi **Taufik bin Alfian** menerangkan 3 kali saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon punya hutang pada orang lain, saksi tahu pada saat orang datang menagih hutang ke rumah Pemohon dan saksi diberitahu oleh Pemohon, yang saksi tahu bernama Hermansyah berasal dari Jereweh, tinggal di telaga Bertong, saksi tahu jumlah hutang yang ditagih Hermansyah kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah lunas dibayar hutang Termohon oleh Pemohon kepada Hermansyah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Burhanuddin bin M. Yasin** adalah keterangan yang diperolehnya berdasarkan pendengaran terhadap penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan tersebut diperoleh saksi dari pengalamannya yang melihat penagih hutang bernama Syahril datang ke rumah Pemohon meskipun tidak mengetahui jumlah nominal Hutang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Taufik bin Alfian** adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan penglihatannya secara langsung akan adanya peristiwa pertengkaran serta sebab-sebab pertengkaran, keterangan tersebut diperoleh saksi dari pengalamannya yang melihat penagih hutang bernama Hermansyah datang ke rumah Pemohon dan mengetahui jumlah nominal Hutang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada pokoknya saling bersesuaian antara satu sama lainnya karena saksi-saksi di persidangan juga menjelaskan nama **Syahril dan Hermansyah (Penagih Hutang)** merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu saksi **Burhanuddin bin M. Yasin** maupun saksi **Taufik bin Alfian** juga sama-sama menerangkan masih ada hutang Termohon kepada orang lain yaitu pada orang yang berasal dari labuhan Lalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui secara pasti dasar dan pokok permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum adanya peristiwa hutang piutang yang dilakukan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon/ Kuasa dalam positanya yang menyatakan Termohon sering meninggalkan rumah bersama di Jereweh, Termohon sering minum-minuman keras (mabuk-mabukkan), merokok dan suka hiburan malam, sering ke cafe di Senggigi, tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga dalil Pemohon tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Menimbang, bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon/ Kuasa yang menyatakan anak-anak menjadi tidak terurus, khususnya pada anak ke 3 yang usianya baru 2 tahun akhirnya harus diurus oleh orang lain (Pemohon sewa pembantu), tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga dalil Pemohon tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (*Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdara*) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (*Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdara*) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (*Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHPerdara*) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Tentang Pemohon menyuruh Termohon pulang ke Lombok;

Menimbang, bahwa saksi **Yanti binti Mustaram** menerangkan pergi pertama Termohon diusir oleh Pemohon, karena Termohon dan Pemohon bertengkar, sedangkan pergi yang kedua kalinya Termohon pulang sendiri ke Kopang Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa saksi **Abdul Kadir Jaelani bin M Said** menerangkan pergi yang pertama Termohon tidak diusir oleh Pemohon sedangkan pergi yang kedua Termohon diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan saksi berbeda mengenai diusirnya Termohon dari kediaman bersama apakah kepergian pertama ataupun kepergian kedua namun senyatanya kedua saksi sama-sama menerangkan Termohon diusir oleh Pemohon dengan demikian terbukti menurut hukum kepergian Termohon dari kediaman bersama karena diusir Pemohon;

Tentang tuduhan Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa saksi **Yanti binti Mustaram** menerangkan penyebabnya ketidakharmonisan karena Pemohon punya wanita lain bernama Yanti berasal dari Taliwang, saksi diberitahu oleh Termohon lewat HP, Kalau Pemohon punya wanita lain bernama Yanti berasal dari Taliwang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas hanya berdasarkan cerita sedangkan *terstimonium de auditu* secara absolut tidak memiliki nilai pembuktian karena keterangan yang disampaikan saksi tidak berdasar atas penglihatan, pengalaman,

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



pengetahuan dan pendengaran secara langsung terhadap suatu peristiwa dengan demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Termohon ternyata tidak ada satupun yang melihat/ mendengar Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain atau melihat indikasi lain yang menunjukkan adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan wanita lain dengan demikian tuduhan Termohon tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon dalam positanya yang menyatakan Pemohon kurang memperhatikan anak-anak, kadang marah bahkan pukul anaknya dan pukul Termohon di depan anak-anak, tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga dalil Termohon tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengetahuan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon terdapat perbedaan mengenai lamanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menentukan lamanya pisah tempat tinggal berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon yaitu sejak bulan April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon/Kuasa dan Jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah hutang yang dilakukan Termohon kepada Syahril alias Hermansyah serta hutang kepada orang yang berasal dari Desa Labuhan Lalar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2015, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kopang Lombok Tengah karena diusir oleh Pemohon sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah hutang yang dilakukan Termohon kepada Syahril alias Hermansyah serta hutang kepada orang yang berasal dari Desa Labuhan Lalar persoalan ini merupakan hal yang sangat urgen dan prinsipil karena dampak hukum yang timbul akibat perbuatan Termohon mengakibatkan suasana rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Menimbang, bahwa sifat terus menerus dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2015, meskipun keduanya pada bulan Desember 2015 pernah melakukan hubungan badan namun keduanya kembali berpisah lagi dan selama dalam proses persidangan berlangsung kedua belah pihak tidak pernah menjalin komunikasi dan bertemu untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga keduanya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri bahkan adanya perpisahan tersebut, menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kopang Lombok Tengah karena diusir oleh Pemohon sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya semakin nyata menunjukkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang dihati Pemohon yang ada hanyalah kebencian semata;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak dalam pasangan suami isteri itu sudah tidak memiliki rasa cinta bahkan yang ada hanyalah kebencian yang berkepanjangan, maka hal itu menunjukkan bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu yaitu unsur ikatan batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan sampai pada tahap putusan akan dibacakan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dan tidak menggoyahkan keinginan Pemohon untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Termohon, bahkan Pemohon telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah;

Memperhatikan firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan "***Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)***" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "***Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***" tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "**Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam**";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000 yang abstraksi hukumnya menyatakan "**Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/ tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak**" dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut dalam hukum acara perdata, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sejalan dan memenuhi ketentuan pasal 157 R.Bg dan Pasal 224 Rv oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa **“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”**, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat PR.1 sedangkan bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara a quo maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi/Kuasa telah mengajukan 1 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Kuasa dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya namun keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dan belum memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Kuasa patut untuk dikesampingkan;

Tentang Nafkah lampau

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi Nafkah lampau sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tuntutan mana

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



dalam replik sekaligus jawaban rekonvensi hanya disanggupi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Ath Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak April 2015 meskipun Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama, namun kepergiannya tersebut bukan atas inisiatifnya sendiri melainkan karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi maka Majelis berpendapat bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi didasari atas alasan yang jelas yaitu karena telah disakiti oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak termasuk kategori nusyuz sehingga berhak memperoleh nafkah dari suaminya, apalagi pada bulan Desember keduanya pernah melakukan hubungan suami isteri Maka Majelis menentukan nafkah lampau tersebut diukur dari kesetiaan Penggugat Rekonvensi yang masih melayani kebutuhan batin Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ada satu alat bukti baik secara yuridis formil maupun yuridis materill yang menunjukkan Tergugat Rekonvensi masih memenuhi nafkah selama terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara nyata mengabaikan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah sejak bulan April 2015 sampai putusan ini dibacakan bulan

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Agustus 2016, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka harus disesuaikan dengan kebutuhan minimum berdasarkan kemampuan, kepatutan, kewajaran serta nilai-nilai keadilan yang berkembang pada masyarakat sekitar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis menetapkan nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang nominalnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara a quo;

Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tuntutan mana dalam replik sekaligus jawaban rekonvensi hanya disanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam apalagi mengingat usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan rukun lebih kurang 11 tahun, (Vide bukti P.2), waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi, dan pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan yang sudah berjalan sejak bulan Februari 2005 hingga bulan Agustus 2016 di samping itu juga mempertimbangkan kemampuan secara finansial Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Newmont Nusa Tenggara maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah sebagaimana tercantum dalam dictum putusan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tuntutan mana dalam replik sekaligus jawaban rekonvensi hanya disanggupi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz dan selama menjalani masa tunggu (iddah) mantan isteri harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali kembali kepada mantan suaminya hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari kediaman dikarenakan diusir oleh Tergugat Rekonvensi sehingga kepergiannya tersebut beralasan hukum sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai isteri berbuat *nusyuz* (durhaka), maka Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan selama masa iddah (± 100 hari) kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi supaya memberikan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama masa iddah (± 100 hari) kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya secara mutatis mutandis tercantum dalam amar Putusan perkara a quo;

Tuntutan Uang Camp Perumahan dan Uang Cuti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang camp perumahan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang cuti yang sudah 2 kali diterima Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,- dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Kuasa tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi, tanpa memperhatikan jawaban dari Tergugat Rekonvensi/ Kuasa, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebab tidak diatur dalam ketentuan hukum Islam oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka **patut untuk ditolak**;

Tentang Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak-anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Kuasa dalam jawaban Rekonvensi menyatakan mengenai kedudukan anak Tergugat Rekonvensi mohon agar tetap pada pemeliharaannya karena anak-anak sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhonah) ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akal nya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak yang berarti dalam semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan Pemerintah, masyarakat, badan legislatif

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



maupun yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mrnyebutkan *“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan *“siapakah yang berhak”* tetapi berpijak pada *“demi kepentingan terbaik bagi anak”* sehingga manakah yang lebih maslahat bagi anak berada dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya dikorelasi dengan fakta yang ada tidak lain cukup melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat bagi seseorang yang akan melakukan hadhonah yaitu :

Pertama baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya sebab hadhonah merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab;

Kedua mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhonah menjadi terlantar;

Ketiga dapat dipercaya memegang amanah sehingga ia dapat menjamin pemeliharaan anak tersebut

Keempat tidak menikah dengan laki-laki lain karena dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan dengan mengurus anaknya dari suami pertamanya

Kelima yang melakukan hadhonah harus beragama Islam;

Keenam bertempat tinggal dan berdomisili dimana anak tersebut tinggal, hal ini untuk memberikan lingkungan yang nyaman dan terbiasa bagi anak sehingga si anak merasa tidak asing berinteraksi dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan di PT. Newmont Nusa Tenggara

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



sehingga dengan penghasilannya mampu memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anaknya, mampu memberikan fasilitas yang layak dan memadai, serta mampu menjamin masa depan anak namun hal itu tidak berarti Tergugat Rekonvensi lebih layak menjadi pemegang hak asuh atas anak-anaknya karena hal yang paling urgen untuk diperhatikan adalah sejauh mana intensitas waktu yang dicurahkan orang tua kepada anak-anak, intensitas kebersamaan antara orang tua dengan anak-anak, melihat kenyataan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di PT Newmont sudah barang tentu Tergugat Rekonvensi memiliki tugas dan beban pekerjaan yang tidak ringan serta interaksi lain di luar rumah yang lebih padat ditambah lagi dengan waktu libur yang singkat, maka patut diduga Tergugat Rekonvensi kurang memiliki waktu untuk bersama anak-anaknya sehingga dikhawatirkan perhatian, pelayanan, curahan kasih sayang menjadi berkurang, terbelenggu bahkan terabaikan;

Menimbang, bahwa lain halnya dengan Penggugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki kesibukan lain diluar rumah sehingga lebih memiliki waktu luang untuk mengurus, melayani dan mencurahkan kasih sayangnya, memberikan rasa aman, nyaman dan tentram kepada anak-anak hal ini sangat diperlukan bagi Perkembangan fisik, psikis dan mental serta kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu secara psikologis sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang diketahui semua orang bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya karena memiliki kedekatan batin yang begitu erat dan kuat, apalagi anak-anak tersebut masih kecil, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya lebih banyak waktu dengan anak, lebih sabar, ulet, tekun, telaten, peka dan lebih perhatian kepada anak dibanding ayahnya;

Menimbang bahwa meskipun selama ini anak-anak tersebut telah ikut bersama Tergugat Rekonvensi namun Majelis Hakim meyakini anak-anak tersebut tidak akan sepenuhnya berada dalam pengawasan dan pengasuhan Tergugat rekonvensi karena dapat dipastikan apabila Tergugat Rekonvensi bekerja di tempat perusahaannya maka secara otomatis anak-anak akan dititipkan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi atau orang lain yang telah dipercaya oleh Tergugat Rekonvensi, disadari atau tidak hal tersebut akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak sedangkan sejatinya orientasi dari hadhonah tidak lain adalah demi kepentingan terbaik bagi si anak, maka akan lebih maslahat dan lebih manfaat jika pengasuhan anak diamanahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Menimbang, bahwa terlepas saat ini anak-anak sekolah di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sehingga lingkungan tersebut memberikan dampak kenyamanan bagi sianak karena tidak perlu lagi beradaptasi pada lingkungan yang baru apabila pindah ditempat lain namun hal tersebut belum cukup dijadikan satu-satunya alasan dan dasar untuk memperoleh hak asuh anak, karena hal yang paling substansial dalam pengasuhan anak bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya akan tetapi kemaslahatan anak itu sendiri baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai dimana anak-anak akan sekolah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi untuk bermusyawarah dan menentukan pilihan sekolah yang terbaik bagi si anak dan sepanjang hal tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak-anak maka hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hak untuk mengasuh anak pada dasarnya adalah milik kedua orang tuanya apabila ikatan diantara mereka tetap terjalin akan tetapi ketika terjadi perpisahan diantara keduanya, maka ibu lebih diutamakan daripada ayah hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang menyatakan : **“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya dihari kemudian”**. (HR. Abu Daud);

Menimbang, bahwa meskipun selama ini anak-anak bertempat tinggal dan berdomisili di kediaman ayahnya namun dalam hal pengasuhan terhadap anak, seorang ibu lebih diutamakan dikarenakan ibu yang lebih mengetahui bagaimana memberikan perlindungan dan memelihara anak sejak ia berada di dalam kandungan, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dari Abdullah Amr dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أن رسول الله ص م أتته امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء
ولثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال له رسول
الله صم أنت أحق به ما لم تتكحي

Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya
“Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Dalam Kitab Mizanusy Sya’rani Juz II halaman 140 disebutkan :

فإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكرًا كان أو
أنثى أو خنثى فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun
lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau
banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;

Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak
dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk
memeliharanya.

Menimbang, bahwa selain dalil sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis
Hakim perlu mengemukakan sumber hukum lain dalam memutuskan kepada siapa
akan diberikan hak asuh (*hadhanah*) anak :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28
Agustus 2003 : Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur
pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si
anak yaitu Ibu;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30
Agustus 1983 : Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum
berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya;

Ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : Pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan
merujuk fakta hukum ke tiga orang anak tersebut masih di bawah umur dan saat ini
sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang ibunya, maka tuntutan Penggugat
Rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim
menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Nabdhita Yulia
Sarasm, perempuan, umur 9 tahun, Keylla Jiestha, perempuan, umur 6 tahun dan Bina
Saylendra, Laki-laki, umur 2 tahun;

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak tetap melekat meskipun antara ayah dan ibunya terjadi perceraian demikian sebaliknya anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk ikut mendidik, membimbing dan membina anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi atau membatasi kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk dan membawa anak tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (*termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara intensif dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat Rekonvensi tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Nabdhita Yulia Sarasm, Keylla Jiestha, Bina Saylendra** selama ini berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim telah menetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai anak-anak tersebut segera menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak (*hadlanah*) atas ketiga orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi maka sebagai akibat hukum dari perceraian tersebut guna menjamin kepastian dan masa depan ketiga orang anak maka perlu ditetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah wajib bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pengobatan dan pendidikan yang diperlukan anaknya sekurang-kurangnya sampai 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



- (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya hidup anak Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pertimbangan dengan mengambil alih dalil syar'i dalam :

Kitab I'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ...

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 166 :

إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقته على نفسي قال عندي أخرفقال أنفقته على ولدك قال عندي أخرفقال أنفقته على أهلك قال عندي أخرفقال أنفقته على خادمك قال عندي أخرفقال أنت أعلم به

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan biaya pemeliharaan anak di satu sisi harus disesuaikan kebutuhan si anak dan disisi lain juga disesuaikan kemampuan ayah;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo adalah seorang wiraswasta (Karyawan PT. NNT) pendapatan yang diperoleh sebagai sumber penghasilan pun menentu, tetap dan dipeolehnya secara pasti setiap bulannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Tergugat Rekonvensi adalah berpedoman dari gaji atau penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan PT.NNT serta diukur dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut;

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 280 K/AG/2004 tertanggal 10 November 2004 maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan biaya pemeliharaan, pengobatan dan pendidikan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Nabdhita Yulia Sarasm, Keylla Jiestha dan Bina Saylendra** sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri/mandiri, dengan nilai nominal minimal sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut harta gono-gini berupa Rumah permanen ukuran 12x9 m2 dibangun diatas tanah seluas 3 are milik **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi** yang terletak di RT.009/RW.004, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Lupa Batasnya;

Sebelah Timur : Rumah H. Tembol;

Sebelah Utara : Rumah Agus;

Sebelah Selatan : Rumah Ismail;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui rumah dibangun setelah menikah dan berdiri diatas tanah milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Nety Anita binti Sudirman Sutino** menerangkan luas bangunan rumah permanen 9 X 11 M2 yang terletak di RT.009/ RW.002 Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sekarang rumah dalam keadaan kosong, tidak ada yang menempati, karena Penggugat Rekonvensi tinggal di Kopang, Lombok tengah, sedangkan Tergugat rekonvensi tinggal bersama orang tuanya di Jereweh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Suhardi bin Jamal** menerangkan rumah permanen terletak di RT.009/ RW.002 Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas Sebelah Barat : Rumah Agus, Sebelah Timur : Rumah ibu Bonin, Sebelah Utara : Sawah, Sebelah Selatan : Sawah, sekarang rumah dikuasai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di atas menurut Majelis didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri terhadap suatu

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



peristiwa yang dialami serta keterangan yang diberikan diketahui secara pasti sebab-sebab ia mengetahui peristiwa tersebut karena keberadaan saksi selaku teman dan tetangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang mengetahui secara persis keberadaan rumah sengketa serta dibangun pada saat menikah dengan demikian Majelis Hakim menetapkan rumah sengketa sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai 1 Unit Sepeda Motor merk Satria FU menurut Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi membenarkannya:

Menimbang, oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 311 RBg. Penggugat Rekonvensi tidak perlu untuk membuktikannya karena pengakuan adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan maka keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan 1 Unit Sepeda Motor merk Satria FU tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan 1 Unit Sepeda Motor merk Satria FU sebagai harta bersama hal ini sejalan dengan dalil Syar'i dalam Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :

وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله

Artinya : Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 1 unit sepeda Motor Vixion menurut Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa dahulunya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 unit sepeda motor Bison yang kemudian dijual sebagai penggantinya dibeli sepeda motor merk Vixion;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama **Nety Anita binti Sudirman Sutino dan Suhardi bin Jamal** secara substansi mengetahui adanya 1 unit sepeda motor merk Bison dibeli cash pada bulan Mei 2016 setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, dan saat ini 1 unit sepeda motor merk Bison dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonvensi **Burhanuddin bin M. Yasin** secara substansi mengetahui 1 unit sepeda motor merk Vixion dibeli oleh Tergugat Rekonvensi 2 bulan setelah Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah dan sekarang sepeda motor dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat Rekonvensi mengetahui secara pasti adanya 1 unit sepeda motor Bison yang dikuasai Tergugat Rekonvensi, sedangkan saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui 1 unit motor Vixion dibeli Tergugat Rekonvensi 2 bulan setelah Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah, terlepas saat ini obyek 1 unit sepeda motor Bison telah berganti dengan obyek lain yakni 1 unit sepeda motor Vixion maka sepanjang obyek tersebut (motor vixion) masih ada, dan diperoleh dalam masa perkawinan maka tetap menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat pemeriksaan setempat 1 unit sepeda motor vixion tidak diketemukan karena dibawa oleh Tergugat Rekonvensi namun oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah dan tidak menanggapi obyek tersebut secara tegas maka hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu membenaran/ justifikasi, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan 1 Unit Sepeda Motor merk Vixion sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing obyek yang disengketakan, maka Majelis Hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian yang selengkapny cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta kekayaan berupa :

- a. 1 buah bangunan rumah permanen ukuran 11x9 m yang terletak di RT.009/RW.002, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Jalan raya;
Sebelah Timur : Rumah M. Yasin;
Sebelah Selatan : Rumah Agus Salim;

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Sebelah Utara : Rumah Siti Kabat;

- b. 1 unit sepeda Motor merk Satria F, Warna Putih, No. Polisi EA 5716 KA, An Erjana dikuasai Tergugat Rekonvensi;
- c. 1 unit sepeda Motor Vixion dikuasai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa ***“Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami isteri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun diantara suami isteri tersebut menjadi harta bersama”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 abstrak hukumnya menyatakan bahwa ***“Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama”***.

Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian artinya apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa diantara suami atau isteri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami itu terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta itu dibeli dalam perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa a b dan c adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 32 dan Al Baqarah ayat 188 :

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِمُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٦٠﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui ”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*. Dan ternyata di persidangan tidak ditemukan adanya suatu perjanjian perkawinan dimaksud, maka harta bersama sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai bagiannya menurut putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing menurut putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**Dedi Susianto bin Semain**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Erjana binti Abdul Hamid**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah selama ± 100 hari sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama :
 - 3.1. Nabdhita Yulia Sarasm, perempuan, umur 9 tahun;
 - 3.2. Keylla Jiestha, perempuan, umur 6 tahun;
 - 3.3. Bina Saylendra, Laki-laki, umur 2 tahun;berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan siapapun yang menguasai anak-anak tersebut segera menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi, berinteraksi secara intensif pada waktu libur atau waktu-

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG



waktu lain yang telah disepakati terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai secara hukum anak tersebut dapat memilih sendiri untuk mengikuti ibu atau bapaknya;

5. Menetapkan **Harta Bersama** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

5.1.1 buah bangunan rumah permanen ukuran 11x9 m yang terletak di RT.009/RW.002, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan raya;

Sebelah Timur : Rumah M. Yasin;

Sebelah Selatan : Rumah Agus Salim;

Sebelah Utara : Rumah Siti Kabat;

5.2. 1 unit sepeda Motor merk Satria F, Warna Putih, No. Polisi EA 5716 KA, An Erjana dikuasai Tergugat Rekonvensi;

5.3. 1 unit sepeda Motor Vixion dikuasai Tergugat Rekonvensi;

6. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 5 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 5 dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing menurut putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriah oleh kami **Nurrahmawaty, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Fauziah, S.Ag.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Muhammad Saleh., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG




Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;



KETUA MAJELIS,

Nurrahmawaty, S.H.I


HAKIM ANGGOTA I,


Nurul Fauziah, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,


Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,


Muhammad Saleh., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....: Rp. 1.365.000,-
4. Pemeriksaan Setempat(Descente): Rp 1.200.000,-
5. Materai.....: Rp 6.000,-
6. Redaksi: Rp 5.000,-
- Jumlah.....: Rp 2.656.000,-

(dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA. TLG